

ANALISIS KESESUAIAN SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DENGAN MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Rangga Ananta ¹, Erlin Kurniati ²

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ranggananta5632@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, erlinkurniati@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesesuaian sistem penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip maqashid syariah dalam pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) untuk mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk kebijakan anggaran daerah dan prinsip-prinsip maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki kesesuaian dengan maqashid syariah dalam aspek keadilan, efisiensi, dan transparansi. Namun, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi distribusi anggaran yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi anggaran yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Penganggaran Berbasis Kinerja, Maqashid Syariah, Pembangunan Daerah, Kajian Pustaka, Keadilan Ekonomi.

ABSTRACT

This study analyzes the compatibility of performance-based budgeting with the principles of maqashid shariah in regional development. This research employs a qualitative approach with the library research method to examine various relevant literatures, including regional budget policies and the principles of maqashid shariah. The findings indicate that performance-based budgeting aligns with maqashid shariah in terms of justice, efficiency, and transparency. However, challenges remain in optimizing budget distribution to be more equitable and in accordance with Islamic principles. The implications of this study are expected to provide insights for policymakers in designing budget strategies that better align with Islamic values, ultimately enhancing community welfare and sustainable regional development.

Keywords: Performance-Based Budgeting, Maqashid Shariah, Regional Development, Library Research, Economic Justice.

PENDAHULUAN

Sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) merupakan pendekatan modern dalam pengelolaan keuangan publik yang semakin banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Sistem ini menekankan pada hasil dan keluaran yang diharapkan dari alokasi sumber daya keuangan, yang berbeda dari pendekatan penganggaran tradisional yang berfokus pada input dan pengeluaran semata. Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia semakin intensif sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penerapan anggaran berbasis kinerja pada semua instansi pemerintah (Mahmudi, 2023).

Sejalan dengan perkembangan penganggaran berbasis kinerja, terdapat kebutuhan yang semakin mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan publik, khususnya di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim. Nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits sebenarnya memiliki konsep yang komprehensif dalam pengelolaan keuangan, termasuk prinsip-prinsip seperti keadilan ('adalah), transparansi (tabligh), akuntabilitas (amanah), dan efisiensi (itqan). Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, integrasi nilai-nilai Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan manusia seutuhnya (insan kamil) dan kesejahteraan masyarakat (falah) (Antonio & Perwataatmadja, 2021).

Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja, sering kali terdapat

kesenjangan antara praktik penganggaran dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Maqashid Syariah, yang merupakan tujuan-tujuan utama dari syariat Islam, menyediakan kerangka etis dan normatif yang dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran. Lima dimensi utama Maqashid Syariah meliputi perlindungan terhadap agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-mal). Kesenjangan ini sering termanifestasi dalam ketidakseimbangan alokasi anggaran yang cenderung memprioritaskan aspek infrastruktur fisik dibandingkan dengan pembangunan manusia dan sosial yang merupakan bagian integral dari tujuan syariah (Sahroni & Karim, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara prinsip syariah dan pengelolaan keuangan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Aan Jaelani (2018) berjudul "Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam" mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan dalam kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai keadilan distribusi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat keselarasan antara tujuan kebijakan fiskal modern dengan maqashid syariah, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan (Aan Jaelani, 2018).

Penelitian kedua oleh Jauhar Faradis, Muhammad Kholid Mawardi, dan Iqbal Murtadho (2019) yang berjudul "Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Maqashid Syariah: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lamongan" menunjukkan bahwa pengukuran kinerja anggaran dapat dikembangkan dengan menggunakan

pendekatan Maqashid Syariah. Studi ini mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah perlu mengembangkan indikator kinerja yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan hierarki kebutuhan dalam Maqashid Syariah (dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat) (Jauhar Faradis et al., 2019).

Penelitian ketiga oleh Yusuf Wibisono (2020) yang berjudul "Integrasi Nilai-nilai Maqashid Syariah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Analisis terhadap RPJMD Kota Banda Aceh 2017-2022" menganalisis sejauh mana nilai-nilai Maqashid Syariah telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat aspek-aspek Maqashid Syariah dalam dokumen perencanaan, namun belum ada kerangka konseptual yang sistematis untuk mengevaluasi kesesuaian antara program pembangunan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Wibisono menyarankan perlunya pengembangan instrumen evaluasi berbasis Maqashid Syariah yang dapat diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah (Yusuf Wibisono., 2020).

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara sistem penganggaran berbasis kinerja dengan Maqashid Syariah dalam konteks pembangunan daerah. Secara spesifik, tujuan artikel ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang relevan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja; (2) menganalisis tingkat kesesuaian antara komponen-komponen penganggaran berbasis kinerja dengan lima dimensi Maqashid Syariah; (3) merumuskan kerangka konseptual integrasi

Maqashid Syariah dalam sistem penganggaran berbasis kinerja; dan (4) menawarkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem penganggaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah (Mardiasmo, 2024).

Signifikansi artikel ini terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan kerangka teoretis dan praktis untuk menghubungkan dua konsep yang sering dianggap terpisah: sistem penganggaran modern berbasis kinerja dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dalam konteks Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Muslim dan komitmen konstitusional untuk menghormati nilai-nilai agama, integrasi kedua konsep ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak hanya efisien dan efektif dari perspektif manajemen publik, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dan etika Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan model tata kelola keuangan publik yang lebih holistik dan berkeadilan, serta menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan dan praktisi dalam mengimplementasikan sistem penganggaran yang memperhatikan dimensi spiritual, etis, dan sosial sesuai dengan Maqashid Syariah (Suma, 2023).

KAJIAN LITERATUR

Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja

Sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) merupakan pendekatan dalam pengelolaan keuangan publik yang menghubungkan alokasi sumber daya dengan hasil yang terukur. Menurut Bastian, penganggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai teknik penganggaran yang mengaitkan anggaran dengan hasil yang diinginkan (outcome) sehingga

setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem penganggaran tradisional yang cenderung berorientasi pada input dan kurang memperhatikan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Penganggaran berbasis kinerja mengutamakan mekanisme penetapan sasaran kinerja dan pengukuran hasil secara sistematis, sehingga memungkinkan penilaian tingkat keberhasilan pencapaian tujuan anggaran (Indra Bastian, 2021).

Sejarah perkembangan penganggaran berbasis kinerja di Indonesia dapat ditelusuri sejak era reformasi keuangan negara yang ditandai dengan diterbitkannya paket undang-undang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Implementasi sistem ini kemudian diperkuat dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perkembangan terbaru ditandai dengan penerapan kebijakan Money Follow Program yang merupakan penyempurnaan dari konsep Performance Based Budgeting, dimana penganggaran difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah (Nordawan & Hertianti, 2023).

Komponen utama dalam sistem penganggaran berbasis kinerja mencakup tiga elemen penting, yaitu: (1) input, yang merupakan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan; (2) output, yaitu produk atau jasa yang

dihasilkan dari suatu program/kegiatan; dan (3) outcome, yang merupakan manfaat atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Mekanisme penganggaran berbasis kinerja meliputi proses perencanaan strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan indikator kinerja, penghitungan standar biaya, evaluasi kinerja, dan sistem pelaporan kinerja. Mardiasmo menekankan bahwa mekanisme ini harus didukung oleh sistem akuntabilitas kinerja yang komprehensif untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik (Mardiasmo, 2024).

Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara etimologi terdiri dari dua kata: "maqashid" yang berarti tujuan atau maksud, dan "syariah" yang berarti jalan menuju sumber air atau hukum Islam. Secara terminologi, Imam Al-Syatibi mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai tujuan-tujuan ditetapkan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini menekankan bahwa setiap ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT memiliki tujuan (maqshad) yang bermuara pada perwujudan kemaslahatan umat manusia (mashlahah). Ibnu 'Asyur mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Syari' (Allah) dalam setiap atau sebagian besar dari hukum syariah, yang tidak terbatas pada jenis hukum syariah tertentu (Ibnu 'Asyur, 2022).

Lima dimensi utama Maqashid Syariah sebagaimana dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam Al-Syatibi, meliputi: (1) perlindungan agama (hifdz ad-din), yang mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah; (2) perlindungan jiwa (hifdz an-nafs), yang meliputi perlindungan nyawa, kesehatan, dan martabat manusia; (3) perlindungan akal (hifdz al-'aql), yang

mencakup perlindungan terhadap kebebasan berpikir, berkreasi, dan memperoleh pendidikan; (4) perlindungan keturunan (hifdz an-nasl), yang meliputi perlindungan terhadap institusi keluarga dan generasi mendatang; dan (5) perlindungan harta (hifdz al-mal), yang mencakup perlindungan terhadap kepemilikan dan distribusi kekayaan secara adil. Kelima dimensi ini membentuk kerangka yang komprehensif dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan (mafsadah) (Auda, 2020).

Pembangunan Daerah dalam Perspektif Islam

Konsep pembangunan dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan konsep pembangunan konvensional. Chapra menjelaskan bahwa pembangunan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada dimensi moral, spiritual, sosial, dan lingkungan yang dikenal dengan istilah "pembangunan yang seimbang" (al-tanmiyah al-mutawazinah). Konsep ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, pemerataan distribusi kekayaan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks pembangunan daerah, perspektif Islam menekankan pada prinsip keadilan ('adalah), kesejahteraan bersama (mashlahah 'ammah), partisipasi masyarakat (syura), dan pemberdayaan kelompok lemah (tamkin al-dhu'afa) (M. Umer Chapra, 2021).

Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik meliputi beberapa aspek penting, antara lain: (1) prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan publik harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT sebagai pemilik hakiki semua sumber daya; (2) prinsip keadilan ('adalah) yang menekankan pada distribusi anggaran

yang merata dan proporsional sesuai kebutuhan; (3) prinsip amanah yang menekankan pada penggunaan keuangan publik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan rakyat; (4) prinsip masalah yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok; dan (5) prinsip falah yang bertujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Menurut Rahmani, implementasi prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan publik akan mendorong terciptanya tata kelola yang baik (good governance) dan kebijakan fiskal yang pro-rakyat (Rahmani., 2022).

Model pembangunan daerah berbasis nilai-nilai Islam telah dikembangkan oleh beberapa daerah di Indonesia, terutama di provinsi dengan otonomi khusus berbasis syariah seperti Aceh. Beberapa karakteristik model pembangunan ini antara lain: (1) integrasi nilai-nilai Islam dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti visi, misi, dan strategi pembangunan; (2) alokasi anggaran yang memperhatikan keseimbangan aspek fisik dan sosial-keagamaan; (3) penerapan instrumen keuangan syariah, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dalam pembiayaan pembangunan; (4) pengembangan indikator kinerja pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai Islam; dan (5) mekanisme pengawasan yang melibatkan unsur ulama dan tokoh masyarakat. Implementasi model ini, menurut Harahap, tidak hanya berpotensi meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat identitas dan nilai-nilai lokal dalam era globalisasi yang semakin kompetitif (Sofyan Syafri Harahap., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi dan

memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, yang dalam konteks ini adalah kesesuaian antara sistem penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Kajian pustaka merupakan metode yang tepat untuk penelitian ini karena berupaya menganalisis dan menginterpretasikan konsep, teori, dan praktik yang bersumber dari literatur yang relevan. Sebagaimana dikemukakan oleh Zed, kajian pustaka tidak hanya sekadar mencatat informasi yang relevan dengan penelitian, tetapi juga melibatkan pengolahan bahan penelitian secara kritis dan mendalam (Mestika Zed., 2022). Melalui metode ini, peneliti melakukan analisis kesesuaian secara konseptual antara sistem penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, serta mengembangkan kerangka integratif yang dapat diaplikasikan dalam konteks pembangunan daerah.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari kitab-kitab fiqh klasik yang membahas tentang Maqashid Syariah seperti karya Imam Al-Ghazali (*Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*), Imam Al-Syatibi (*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*), dan Ibnu 'Asyur (*Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*), jurnal-jurnal ilmiah tentang Maqashid Syariah dan aplikasinya dalam kebijakan publik, serta publikasi resmi pemerintah terkait dengan penganggaran berbasis kinerja. Sumber sekunder mencakup literatur tentang penganggaran berbasis kinerja seperti buku karya Mardiasmo (*Akuntansi Sektor Publik*), Indra Bastian (*Sistem Penganggaran Pemerintah*), dan Abdul Halim (*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*), serta publikasi tentang pembangunan daerah dan aplikasi ekonomi Islam dalam konteks lokal Indonesia. Menurut Bungin,

penggunaan kombinasi sumber primer dan sekunder akan memperkaya analisis dan meningkatkan validitas temuan penelitian (Burhan Bungin., 2023).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan strategi pencarian sistematis dan kriteria seleksi literatur yang ketat. Strategi pencarian dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci utama seperti "penganggaran berbasis kinerja", "Maqashid Syariah", "pembangunan daerah", "ekonomi Islam", dan "keuangan publik Islam". Pencarian dilakukan pada beberapa database elektronik seperti Google Scholar, Indonesian Publication Index (IPI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), dan perpustakaan digital seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu, penelusuran juga dilakukan pada situs resmi pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperoleh dokumen kebijakan terkait penganggaran berbasis kinerja. Kriteria seleksi literatur meliputi relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran publikasi dengan prioritas pada literatur yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Menurut Creswell, teknik pengumpulan data yang sistematis akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan mengorganisasi literatur yang relevan dengan penelitian (John W. Creswell & Creswell., 2022).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) dan pendekatan analisis komparatif. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep kunci dalam literatur tentang penganggaran berbasis kinerja dan Maqashid Syariah. Proses analisis konten meliputi tahapan kodifikasi,

kategorisasi, dan interpretasi terhadap teks-teks yang relevan. Pendekatan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip dan praktik penganggaran berbasis kinerja dengan lima dimensi Maqashid Syariah. Analisis komparatif ini dilakukan dengan mengembangkan matriks kesesuaian yang mengidentifikasi titik-titik konvergensi dan divergensi antara kedua konsep tersebut. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi tingkat kesesuaian, menganalisis kesenjangan, dan merumuskan model integrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Silverman, kombinasi analisis konten dan komparatif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (David Silverman, 2021). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan kerangka konseptual yang dapat menjembatani sistem penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam konteks pembangunan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kesesuaian Dimensi Perlindungan Agama (Hifdz ad-Din) dengan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja

Dimensi perlindungan agama (hifdz ad-din) dalam Maqashid Syariah merupakan aspek fundamental yang bertujuan memastikan kebebasan beragama dan menjalankan ritual keagamaan. Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, implementasi dimensi ini dapat dilihat dari sejauh mana indikator kinerja dalam sistem penganggaran mencerminkan dan mendukung nilai-nilai keagamaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah mengembangkan indikator kinerja

yang memperhatikan aspek keagamaan, seperti indikator tingkat pemahaman agama masyarakat, tingkat kerukunan antar umat beragama, dan indeks ketakwaan masyarakat. Menurut Saputra, pengembangan indikator kinerja yang mengakomodasi nilai-nilai keagamaan merupakan langkah positif dalam mewujudkan sistem penganggaran yang selaras dengan prinsip hifdz ad-din (Saputra, 2022).

Alokasi anggaran untuk fasilitas ibadah dan pendidikan agama menjadi komponen penting dalam mewujudkan dimensi perlindungan agama. Dalam praktiknya, beberapa daerah di Indonesia telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah, pengembangan pendidikan keagamaan, dan pembinaan kehidupan beragama. Sebagai contoh, Provinsi Aceh mengalokasikan sekitar 5-7% dari total APBD untuk program-program keagamaan, termasuk pembangunan dan rehabilitasi masjid, madrasah, dan pesantren. Demikian pula, Kota Padang mengalokasikan anggaran khusus untuk program "Padang Kota Religius" yang mencakup kegiatan pembinaan keagamaan dan pengembangan sarana ibadah. Praktik-praktik ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan dimensi perlindungan agama dalam sistem penganggaran berbasis kinerja.

Kebijakan anggaran yang mendukung praktik keagamaan juga menjadi indikator penting dalam mengukur kesesuaian sistem penganggaran dengan dimensi perlindungan agama. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan di berbagai daerah antara lain: pengalokasian dana untuk penyelenggaraan festival keagamaan, program peningkatan kapasitas tokoh agama, dan insentif bagi guru agama dan penyuluh agama. Selain itu, beberapa daerah juga telah

mengintegrasikan instrumen keuangan Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah dalam sistem penganggaran daerah. Mahmud dan Rahman menyatakan bahwa integrasi instrumen keuangan Islam dapat memperkuat sumber pembiayaan pembangunan sekaligus mewujudkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik (Mahmud & Rahman, 2023).

Meskipun terdapat beberapa praktik positif, analisis juga menunjukkan adanya tantangan dalam mengintegrasikan dimensi perlindungan agama dalam sistem penganggaran berbasis kinerja. Tantangan tersebut antara lain: (1) kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi indikator kinerja yang bersifat kualitatif seperti tingkat ketakwaan dan pemahaman agama; (2) potensi konflik antara prinsip efisiensi dalam penganggaran dengan kebutuhan untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk aspek keagamaan; dan (3) kekhawatiran akan politisasi agama dalam proses penganggaran. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan metodologi pengukuran kinerja yang komprehensif dan objektif, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.

2. Analisis Kesesuaian Dimensi Perlindungan Jiwa (Hifdz an-Nafs) dengan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja

Dimensi perlindungan jiwa (hifdz an-nafs) dalam Maqashid Syariah mencakup aspek perlindungan terhadap nyawa, kesehatan, dan martabat manusia. Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, implementasi dimensi ini dapat dilihat dari prioritas anggaran untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia telah memprioritaskan alokasi anggaran

untuk sektor kesehatan, meskipun dengan proporsi yang bervariasi. Menurut data dari Kementerian Keuangan, rata-rata alokasi APBD untuk kesehatan di tingkat provinsi berkisar antara 8-12% dari total anggaran, sementara ketentuan minimum dalam Undang-Undang Kesehatan menetapkan minimal 10% dari APBD di luar gaji. Beberapa daerah telah melampaui ketentuan minimum tersebut, mengindikasikan komitmen yang lebih kuat terhadap dimensi perlindungan jiwa dalam sistem penganggaran (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Indikator kinerja terkait pelayanan kesehatan menjadi aspek penting dalam mengevaluasi kesesuaian sistem penganggaran dengan dimensi perlindungan jiwa. Beberapa indikator kinerja yang umumnya digunakan antara lain: angka harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, cakupan imunisasi, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan, misalnya, telah mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui program Brigade Siaga Bencana (BSB) yang memberikan layanan kesehatan 24 jam. Program ini berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan dan menjadi contoh praktik baik dalam mengimplementasikan dimensi perlindungan jiwa dalam sistem penganggaran berbasis kinerja. Praktik ini sejalan dengan pendapat Raharjo yang menekankan pentingnya menyelaraskan indikator kinerja kesehatan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Sistem perlindungan sosial dalam penganggaran daerah juga merupakan komponen penting dalam mewujudkan dimensi perlindungan jiwa. Beberapa program perlindungan sosial yang telah diimplementasikan

di berbagai daerah antara lain: Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), program bantuan pangan, dan program rumah layak huni. Provinsi DKI Jakarta, misalnya, telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bertujuan menyediakan akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Demikian pula, Kota Surabaya telah mengembangkan program e-Health yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Program-program ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan dimensi perlindungan jiwa dalam sistem penganggaran berbasis kinerja.

Meskipun terdapat kemajuan, analisis juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan dimensi perlindungan jiwa dalam sistem penganggaran berbasis kinerja. Tantangan tersebut antara lain: (1) kesenjangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan; (2) inefisiensi dalam penggunaan anggaran kesehatan; dan (3) koordinasi yang lemah antara program perlindungan sosial di tingkat pusat dan daerah. Menurut Hasanah dan Yusuf, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis kebutuhan dalam mengalokasikan anggaran untuk perlindungan jiwa, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah (Hasanah & Yusuf, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem penganggaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan prinsip *hifdz an-nafs*.

3. Analisis Kesesuaian Dimensi Perlindungan Akal (*Hifdz al-'Aql*) dengan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja

Dimensi perlindungan akal (*hifdz al-'aql*) dalam *Maqashid Syariah* mencakup aspek perlindungan terhadap intelektualitas, kebebasan berpikir, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, implementasi dimensi ini dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa minimal 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan di luar gaji pendidik. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia telah memenuhi ketentuan ini, dengan beberapa daerah bahkan mengalokasikan lebih dari 20% dari APBD untuk sektor pendidikan. Kota Yogyakarta, misalnya, mengalokasikan sekitar 25% dari APBD untuk pendidikan, yang mencerminkan komitmen kuat terhadap dimensi perlindungan akal dalam sistem penganggaran (Badan Pusat Statistik., 2023).

Indikator kinerja pendidikan dan literasi menjadi parameter penting dalam mengevaluasi kesesuaian sistem penganggaran dengan dimensi perlindungan akal. Beberapa indikator yang umumnya digunakan antara lain: angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan angka putus sekolah. Provinsi DI Yogyakarta konsisten menjadi daerah dengan indikator pendidikan terbaik di Indonesia, dengan angka melek huruf mencapai 98,4% dan rata-rata lama sekolah 9,7 tahun pada tahun 2022. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sistem penganggaran yang memprioritaskan program-program pendidikan berkualitas dan pelatihan guru. Program pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta menjadi contoh praktik baik dalam mengimplementasikan dimensi perlindungan akal, dengan alokasi

anggaran khusus untuk siswa berkebutuhan khusus dan pengembangan kurikulum adaptif. Menurut Arifin dan Misbach, penganggaran yang berpihak pada pendidikan inklusif merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dalam Maqashid Syariah.

Program pengembangan kapasitas masyarakat juga menjadi komponen penting dalam mewujudkan dimensi perlindungan akal. Beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan kejuruan, pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan keterampilan digital. Kota Bandung, misalnya, telah mengembangkan program Bandung Digital Valley dan Bandung Creative Hub yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang teknologi dan ekonomi kreatif. Program-program ini didukung oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang menetapkan indikator keberhasilan seperti jumlah start-up yang terbentuk dan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor kreatif. Demikian pula, Kabupaten Banyuwangi telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program Smart Kampung yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa (Arifin & Misbach, 2021).

Analisis juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan dimensi perlindungan akal dalam sistem penganggaran berbasis kinerja. Tantangan tersebut antara lain: (1) kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan; (2) keterbatasan anggaran untuk penelitian dan pengembangan; dan (3) kurangnya sinergi antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa

rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain: pengembangan sistem insentif berbasis kinerja bagi lembaga pendidikan, peningkatan anggaran untuk penelitian dan inovasi, serta penguatan kemitraan triple helix (akademisi, bisnis, dan pemerintah) dalam pengelolaan program pendidikan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat kesesuaian sistem penganggaran berbasis kinerja dengan dimensi perlindungan akal dalam Maqashid Syariah.

4. Analisis Kesesuaian Dimensi Perlindungan Keturunan (Hifdz an-Nasl) dengan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja

Dimensi perlindungan keturunan (hifdz an-nasl) dalam Maqashid Syariah berkaitan dengan perlindungan terhadap institusi keluarga dan keberlangsungan generasi mendatang. Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, dimensi ini diimplementasikan melalui program-program kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk program Keluarga Berencana (KB), kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan pernikahan dini. Sebagai contoh, Kabupaten Jember telah mengembangkan program unggulan "Jember SIGAP (Siaga Perempuan dan Anak)" yang mengintegrasikan layanan perlindungan perempuan dan anak dengan alokasi anggaran yang signifikan. Program ini telah berhasil menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak melalui sistem deteksi dini berbasis masyarakat (Firdaus, 2023).

Indikator kinerja terkait perlindungan keturunan yang telah dikembangkan dalam sistem penganggaran berbasis kinerja di

berbagai daerah meliputi: tingkat kelahiran remaja, rasio kematian ibu, cakupan imunisasi lengkap pada balita, prevalensi stunting, dan angka pernikahan dini. Kota Surakarta, misalnya, telah mengembangkan sistem penganggaran yang memprioritaskan program pencegahan stunting dengan melibatkan multi-sektor, didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang ketat. Program ini sejalan dengan prinsip perlindungan keturunan dalam Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi dan kesehatan anak sebagai generasi penerus. Sementara itu, Provinsi Gorontalo telah mengintegrasikan pendekatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan alokasi khusus untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif yang bertujuan mencegah stunting dan meningkatkan kualitas generasi mendatang (Nurdin & Ahmad, 2022).

5. Analisis Kesesuaian Dimensi Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal) dengan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja

Dimensi perlindungan harta (hifdz al-mal) dalam Maqashid Syariah berkaitan dengan perlindungan terhadap kepemilikan dan distribusi kekayaan secara adil. Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, dimensi ini diimplementasikan melalui kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa daerah telah mengembangkan sistem penganggaran yang menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam alokasi sumber daya. Kota Surabaya, misalnya, telah menerapkan sistem e-Budgeting yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses penganggaran,

serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik. Sistem ini mendukung dimensi perlindungan harta dengan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dialokasikan dan digunakan secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut Pratiwi, implementasi e-Budgeting di Kota Surabaya telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi anggaran hingga 20% dan penurunan praktik markup dalam perencanaan anggaran (Pratiwi & Soedarmo, n.d.).

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi komponen penting dalam mewujudkan dimensi perlindungan harta. Beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan UMKM, ekonomi syariah, dan keuangan inklusif. Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan, misalnya, telah mengembangkan program "Bantaeng Investment Center" yang memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM dan memperkuat rantai nilai produk lokal. Program ini didukung oleh sistem penganggaran berbasis kinerja dengan indikator yang jelas seperti pertumbuhan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Demikian pula, Kota Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk program "Bandung Juara Ekonomi" yang mencakup pengembangan pusat-pusat ekonomi kreatif dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat. Program-program ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan dimensi perlindungan harta dalam sistem penganggaran berbasis kinerja melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Hermawan & Nugraha, 2022).

6. Model Integrasi Maqashid Syariah dalam Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian antara sistem penganggaran berbasis kinerja

dengan lima dimensi Maqashid Syariah, dapat dirumuskan sebuah model integrasi yang komprehensif. Model ini terdiri dari empat komponen utama: (1) perencanaan berbasis Maqashid, yaitu proses perencanaan anggaran yang mempertimbangkan kelima dimensi Maqashid Syariah sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan; (2) pengembangan indikator kinerja berbasis Maqashid, yaitu perumusan indikator yang tidak hanya mengukur output dan outcome program, tetapi juga tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah; (3) alokasi anggaran berbasis kemaslahatan, yaitu distribusi anggaran yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier); dan (4) sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi, yaitu mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk ulama dan tokoh masyarakat. Model ini sejalan dengan pendapat Chapra yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan keuangan publik yang mempertimbangkan aspek material dan spiritual secara seimbang (Chapra, 2023).

Implementasi model integrasi ini memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Beberapa daerah telah menginisiasi pengembangan Dewan Syariah Daerah atau Dewan Pertimbangan Syariah yang bertugas memberikan rekomendasi terkait kesesuaian kebijakan anggaran dengan prinsip-prinsip syariah. Provinsi Aceh, misalnya, telah membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran. Demikian pula, Kota

Padang telah mengembangkan Forum Kota Religius yang melibatkan unsur ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pengalaman daerah-daerah ini menunjukkan bahwa integrasi Maqashid Syariah dalam sistem penganggaran berbasis kinerja memerlukan tidak hanya perubahan teknis dalam mekanisme penganggaran, tetapi juga transformasi institusional dan budaya tata kelola yang lebih partisipatif dan berbasis nilai (Fauzan & Nurkholis, 2021).

7. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat dirumuskan beberapa implikasi kebijakan dan rekomendasi untuk memperkuat integrasi Maqashid Syariah dalam sistem penganggaran berbasis kinerja. Pertama, pemerintah daerah perlu mengembangkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Kedua, diperlukan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan publik. Ketiga, perlu dikembangkan instrumen analisis anggaran berbasis Maqashid Syariah yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian rencana anggaran dengan prinsip-prinsip syariah sebelum disahkan. Keempat, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses penganggaran melalui forum-forum publik dan pemanfaatan teknologi informasi. Kelima, pemerintah daerah dapat mengembangkan mekanisme insentif berbasis kinerja yang mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Maqashid Syariah dalam penilaian kinerja SKPD.

Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang seimbang (wasathiyah) antara aspek material dan spiritual (Hidayat et al., 2023). Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan pada pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkap bahwa sistem penganggaran berbasis kinerja dalam pembangunan daerah memiliki tingkat kesesuaian tertentu dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa aspek keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam sistem penganggaran telah sejalan dengan tujuan syariah, terutama dalam aspek *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa). Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya optimalisasi dalam distribusi anggaran untuk sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan kajian tentang integrasi prinsip maqashid syariah dalam sistem penganggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian ini memperkuat gagasan bahwa pengelolaan anggaran yang berorientasi pada manfaat sosial dan keadilan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari segi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam cakupan data yang digunakan, sehingga belum mencerminkan kondisi seluruh daerah secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis normatif dan belum mempertimbangkan aspek kuantitatif secara mendalam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sebaiknya dipahami dalam konteks keterbatasan tersebut agar interpretasi temuan dapat lebih akurat.

Untuk penelitian masa depan, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak daerah sebagai objek studi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam konteks maqashid syariah. Selain itu, pendekatan kuantitatif yang lebih mendalam dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dan dampak sistem penganggaran terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mengembangkan model anggaran yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

REFERENSI

- Aan Jaelani. (2018). "Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam." . *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(2), 78-94.
- Antonio, M. S., & Perwataatmadja, K. (2021). *Apa dan Bagaimana Ekonomi Islam*. . Dana Mulia Publishing, .
- Arifin, Z., & Misbach, I. (2021). "Penganggaran Berbasis Kinerja untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah." .

- Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 6(2), 145-162.
- Auda, J. (2020). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im*. Mizan.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2022*. J. BPS.
- Burhan Bungin. (2023). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Edisi Terbaru). Kencana Prenada Media Group.
- Chapra, M. U. (2023). *Masa Depan Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani Press.
- David Silverman. (2021). *Interpreting Qualitative Data. Diterjemahkan oleh Haris Herdiansyah*. Salemba Humanik.
- Fauzan, A., & Nurkholis. (2021). *Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Kebijakan Publik: Studi pada Pemerintah Kota Padang*. *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 13(2), 203-218.
- Firdaus, A., & R. N. (2023). *Evaluasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Anggaran Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jember*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 12(2), 87-102.
- Hasanah, U., & Yusuf, A. (2022). *"Integrasi Maqashid Syariah dalam Penganggaran Sektor Kesehatan: Analisis Komparatif di Lima Provinsi di Indonesia"*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Islam*, 7(3), 218-233.
- Hermawan, R., & Nugraha, D. S. (2022). *Strategi Pengembangan UMKM melalui Penganggaran Berbasis Kinerja: Studi pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 9(1), 76-92.
- Hidayat, A., Firmansyah, E. A., & Arif, M. N. R. A. (2023). *Maqashid Syariah dalam Kebijakan Fiskal Daerah: Kerangka Konseptual dan Aplikasi*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(1), 1-15.
- Ibnu 'Asyur, M. T. (2022). *Maqashid Syariah al-Islamiah, diterjemahkan oleh M. Fahimul Fuad*. Pustaka Al-Kautsar.
- Indra Bastian. (2021). *Sistem Penganggaran Pemerintah*. Salemba Empat.
- Jauhar Faradis, Muhammad Kholid Mawardi, & Iqbal Murtadho. (2019). *"Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Maqashid Syariah: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lamongan"*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(3), 456-471.
- John W. Creswell, & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Analisis Anggaran Kesehatan di Indonesia 2020-2022*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- M. Umer Chapra. (2021). *Islam dan Pembangunan Ekonomi, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri*. Gema Insani.
- Mahmud, A., & Rahman, F. (2023). *"Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi di Provinsi Aceh"*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2), 112-127.
- Mahmudi. (2023). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Mestika Zed. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Edisi Revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Nurdin, M. S., & Ahmad, F. (2022). Implementasi Program 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(1), 45-61.
- Pratiwi, D. E., & Soedarmo, H. R. (n.d.). Analisis Implementasi E-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik Dan Keuangan Daerah*, 8(2), 134-149.
- Rahmani, F. (2022). Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Keuangan Publik." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 8(2), 178-196.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2022). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. : Rajawali Press.
- Saputra, M. R. (2022). "Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 45-61.
- Sofyan Syafri Harahap. (2023). *Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasi*. Raja Grafindo Persada.
- Suma, M. A. (2023). *Ekonomi Syariah: Suatu Kajian Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Yusuf Wibisono. (2020). "Integrasi Nilai-nilai Maqashid Syariah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Analisis terhadap RPJMD Kota Banda Aceh 2017-2022." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Islam*, 5(2), 112-130.